

Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)

Umar Sholahudin

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa S-3 Ilmu Sosial, FISIP Universitas Airlangga Surabaya Jl.
Sutorejo No. 59 Surabaya.

Email : umar.sholahudin@gmail.com

Abstract

Law and justice community such as poles apart, not closer together. Law was born not just to create a social order (social order), but more than that, how law enforcement can provide a sense of justice for the community. One of the legal cases that disturb public sense of justice is a legal case Asyani; theft of seven teak in Situbondo. This study aims to analyze the legal case Asyani, mainly related to how the perspective of sociology of law to explain the legal case Asyani grandmother ?; and sociological resolution mechanisms such as what it can provide a sense of legal justice for the poor as Asyani. The method used is descriptive-qualitative research approach to the sociology of law. The results showed; First, the case law Asyani grandmother should be resolved through legal mechanisms and approaches sociological and humanist. This settlement is known as the principle of restorative justice, the justice that is obtained outside the court positive law, through the recovery process in the spirit of mutual forgiveness between the perpetrator and the victim. Restorative justice is the best solution to resolve the legal problems that afflict the poor. Second, the working of the law more understandable and limited the application of the law is formal-procedural, without considering the sense of justice that is more substantive and sociological. Approach and application of the law legalistic-positivistic, only to bring justice which is legal-formal and procedural rigid, away from moral values and humanity. While the approach of sociology of law will be presenting more substantive justice that is based on the basis of ethical, moral and human values of society.

Keywords: Law, Justice Community

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan pola-pola strategi adaptasi nelayan di Kota Baubau dalam merespon tuntutan perkembangan modernisasi perikanan yang mulai merambah daerah itu sejak dekade akhir 1970-an. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada komunitas nelayan Bone-Bone di Kota Baubau. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merespon tuntutan perkembangan modernisasi perikanan, nelayan di Kota Baubau umumnya memilih strategi adaptasi. Strategi ini dilakukan para nelayan melalui motorisasi perahu (armada) tangkap dalam berbagai jenis dan ukuran, adopsi inovasi alat tangkap moderen, dan membangun hubungan kerja (kemitraan) dengan pengusaha perikanan moderen. Pilihan strategi adaptasi melalui tiga pendekatan tersebut, secara fungsional mengantarkan nelayan dapat meningkatkan hasil produktifitasnya, meski pada sisi lain muncul dampak yang menempatkan mereka pada posisi tereksplotasi dalam konstruksi hubungan kerja dengan pengusaha perikanan moderen.

Kata kunci: Strategi adaptasi, nelayan, modernisasi perikanan

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*),

bukan negara berdasarkan kekuasaan (*maachtstaat*). Membangun negara hukum yang berkeadilan bagi Indonesia adalah amanah konstitusi. Namun demikian, Satjipto Rahardjo, dalam tulisannya di Konferensi Negara hukum (2012) menyatakan, bahwa membangun

negara hukum itu bukanlah sekedar menancapkan papan nama. Ia adalah proyek raksasa yang menguras tenaga. Dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia telah banyak melakukan upaya perubahan untuk mewujudkan negara hukumnya. Amandemen konstitusi, pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga-lembaga negara baru, pembenahan institusi dan aparat penegak hukum telah dilakukan. Namun, keberhasilan membangun negara hukum tidak semata-mata diukur dari kemampuan memproduksi legislasi dan menciptakan atau merevitalisasi institusi hukum. Lebih dari itu, keberhasilan bernegara hukum terukur dari implementasi dan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas.

Studi ini berangkat dari keprihatinan yang mendalam dari peneliti ketika melihat fenomena praktik penegakan hukum yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya yang menimpa masyarakat miskin kerap kali melahirkan ketidakadilan. Masyarakat miskin adalah kelompok sosial di tengah kehidupan masyarakat yang sangat rentan terhadap perlakuan hukum yang tidak adil. Proses penegakan hukum kerap kali melahirkan ketidakadilan hukum. Dan ketidakadilan hukum ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Inilah yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat penegak hukum melihat dan memahami kasus hukum hanya pada teks-teks “kaku” yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, legalistic-positivistik, tanpa berusaha memahami kasus hukum tersebut dalam konteks sosiologisnya (Umar Sholahudin, 2011:25).

Selama ini, praktik penegakan hukum terhadap masyarakat miskin telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang kerap kali menjadi korban ketidakadilan dalam penegakan hukum adalah kelompok masyarakat miskin. Para aparat penegak hukum lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, legalitas-formal, dari pada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Menurut Budiman Tanuredjo (2010), hukum dapat dipermainkan dan diputarbalikan, terlebih lagi ketika menimpa wong cilik. Banyak kisah-kisah anak manusia ketika berhadapan dengan hukum, tergambar, bahwa manusia yang lemah harus berhadapan dengan hukum yang karut-marut yang hanya sekedar mencari kebenaran formil, bukan kebenaran substansial. Rakyat yang buta hukum harus berhadapan dengan penegak hukum yang fasih bicara pasal dan punya sifat yang memanfaatkan mereka yang lemah.¹

1 Untuk lebih lengkap dan detail mengenai kisah anak manusia (baca: masyarakat lemah) di Indonesia bisa baca buku *Elegi Penegakan Hukum; Kisah Sum Kuning, Prita, hingga Janda*

Salah satu kasus hukum yang menjadi sorotan publik di Jawa timur adalah kasus nenek Asyani (63). Nenek Asyani tak pernah menyangka bakal berurusan dengan hukum dan mengalami pengapnya terali besi tahanan. Ini lantaran nenek Asyani didakwa mencuri tujuh batang pohon jati yang diklaim milik perhutani di lingkungan rumahnya di desa Jatibanteng Situbondo, Jawa Timur. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo, nenek Asyani didakwa dengan pasal 12 huruf c dan d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nenek Asyani merasa tidak mencuri kayu milik perhutani, kayu yang ia tebang adalah kayu miliknya yang sudah puluhan tahun ada di sekitar rumahnya.

Dalam pengakuannya, ketika di proses di kepolisian setempat, nenek Asyani dalam pengakuan di Pengadilan Negeri (PN), ketika masih di proses di kepolisian, nenek Asyani sudah meminta maaf kepada pihak Perhutani dan kepolisian yang memeriksanya, namun niat baik Asyani tidak digubris dan proses hukum terus berlanjut sampai ke meja pengadilan. Di PN Situbondo, nenek Asyani kembali meminta “belas kasihan” dengan menyembah majelis hakim agar dirinya tidak dihukum, tidak dipenjara, dan ingin pulang. Dan akhirnya majelis hakim PN Situbondo menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta kepada nenek Asyani. nenek Asyani tidak ditahan, namun jika dalam waktu 15 bulan nenek Asyani melakukan tindak pidana yang sama, maka nenek Asyani harus menjalani hukuman.

Sebagian besar masyarakat menilai perlakuan hukum atas dari Asyani terlalu berlebihan dan mengusik rasa keadilan masyarakat. Apalagi Asyani hanyalah orang miskin, buta hukum yang tidak tahu apa-apa. Pekerjaannya sebagai tukang pijet dan petani serabutan. Media pun ramai memberitakan kasusnya. Akibat mendekam di penjara kondisi fisik dan psikologis terpidana langsung drop. Kasus nenek Asyani ini berbanding terbalik dengan kasus para kaum elite di negeri ini; para pengemplang dana bail out century, kasus perusakan dan pembakaran hutan Sumatera selatan, mereka bisa lolos dari jeratan hukum.² Kasus nenek

Pahlawan, karya Budiman Tanuredjo, Penerit buku Kompas, November 2011. Baca juga hasil riset Umar Sholahudin untuk tesis Magister Sosiologi FISIP Unair, 2011, tentang Hukum dan Keadilan Masyarakat; Kajian Sosiologi Hukum, yang menyoroti kasus hukum “Pencurian buah Semangka” yang menimpa dua petani miskin di Kota Kediri, Bashar-Khalil yang berujung pada penjara. hal. 94.

2 Dalam persidangan gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Negeri Palembang, menyatakan dan memutuskan menolak gugatan Kementerian LHK terhadap PT Bumi Mekar Hijau. Dalam putusannya, majelis hakim menganggap gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Bumi

Asyani semakin menagaskan dan menambah daftar panjang bagaimana hukum negara yang berparadigma legalistik-positivistik memakan korbannya, yakni warga miskin. Penegakan hukum masih laiknya pedang; tajam ke bawah (kaum alit), tumpul ke atas (kaum elite)³.

Kasus nenek Asyani adalah satu dari sekian banyak kaum papa yang menjadi korban praktik penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat.⁴ Prinsip equality before law⁵ yang berlaku dalam paradig hukum positif akhirnya menimbulkan problematika etis-moral-sosiologis. Pendekatan legalistic positivistic ini yang banyak dikritik bahkan digugat. Salah satunya dari kalangan sosiolog hukum, dalam pandangan para sosiolog hukum, pendekatan yuridis-normatif tidak cukup memadai untuk menjelaskan realitas sosio-yuridis yang terjadi di tengah masyarakat, Kajian terhadap hukum dalam perspektif sosiologis ini merupakan salah satu bentuk jawaban atas pertanyaan bagaimana keluar dari keterpurukan hukum di Indonesia. Menurut Koesno Adi (2006), salah satu penyebab keterpurukan hukum di Indonesia adalah masih dipegang teguhnya pola pikir dan sikap legalistic-positivistik yang telah menjauhkan hukum dari realitas sosialnya.

Selama ini berbagai kajian dan penelitian terkait dengan kasus hukum yang terjadi di masyarakat, lebih banyak menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang berbasis pada apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sementara pendekatan sosiologi hukum masih sangat minim⁶. Dalam pandangan

Mekar Hijau di Ogan Komering Hilir, tidak dapat dibuktikan. Padahal, Kemeterian LHK telah menunjukkan bukti dan fakta di lapangan yang cukup kuat. Dan yang lebih menyedihkan, Parlas Nababan selaku ketua majelis hakim, mengeluarkan pernyataan yang membuat banyak pihak berang. Menurut Parlas Nababan, membakar hutan tidak merusak lingkungan hidup karena masih bisa ditanami lagi.

- 3 *Kondisi ini mengingatkan kita pada Ungkapan hukum dari Anarcharsis, Filsuf Yunani pada abad 7 SM yang menyebut: "Hukum itu adalah jaring labalaba, ia hanya mampu untuk menjaring orang-orang miskin, tetapi tidak mampu menjaring orang-orang kaya. Bahkan oleh orang-orang kaya, jaring labalaba itu akan dirobek-robek olehnya.*
- 4 *Kita mungkin masih ingat dengan kasus Elegi Nenek Minah dengan Coklatnya di Cilacap, Basar-Kholil di Kediri dengan Semangka, Pencurian Sandal Cepit, dan sebagainya. Hukum akhirnya menunjukkan "eksistensi" sebuah kelas dalam masyarakat. Hukum laiknya pisau. Dia tajam ke bawah, menjerat yang miskin. Sebaliknya tumpul ke atas, tidak berdaya jika berurusan dengan mereka yang berkuasa atau memiliki kapital.*
- 5 *Prinsip dalam ilmu hukum (positif) yang memposisikan atau menempatkan setiap orang –dengan tidak melihat latar belakang dan status sosial sosialnya- sama dihadapan hukum. Dasar filosofisnya, ketika hukum (positif) telah diundangkan, maka diasumsikan semua orang itu tahun, faham, dan karenanya harus taat. Hukum akhirnya menyerakamkan "realitas sosialnya", padahal faktanya sosiologisnya realitas masyarakat sangat beragam dan kompleks.*
- 6 *Sosiologi hukum memandang hukum sebagai respon terhadap realitas sosial, dan oleh karenanya tidak bisa dipisahkan*

para sosiolog hukum, pendekatan yuridis-normatif tidak cukup memadai untuk menjelaskan realitas sosio-yuridis yang terjadi di tengah masyarakat, sepertinya halnya kasus pencurian yang menimpa dua buruh petani miskin tersebut. menurut Satjipto Rahardjo (2010;4), pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk menghubungkan hukum dan sistem hukum dengan keadaan masyarakatnya.

Dalam pandangan Soetandnyo (2008:16-17), hukum dalam konteks ini, tidak hanya hukum yang sifatnya tertulis atau dalam pandangan para yuris didefinisikan sebagai aturan-aturan tertulis dalam bentuknya sebagai undang-undang. Namun, juga hukum tidak tertulis yakni dalam bentuk adat istiadat, tata cara kehidupan warga masyarakat sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari warga itu. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum, memiliki peranan penting dalam menjelaskan realitas hukum yang terjadi di masyarakat secara lebih objektif.

Fokus dan Rumusan Masalah.

Penelitian ini difokuskan pada hubungan antara hukum dalam keadilan masyarakat, khususnya terkait dengan kasus hukum dan praktik penegakan hukum yang menimpa warga miskin yang terkena kasus pidana pencurian yakni, Nenek Asyani. kasus Nenek Asyani (63). Berdasarkan latar di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana perspektif sosiologi hukum menjelaskan kasus hukum yang menimpa nenek Asyani tersebut?, Mekanisme penyelesaian sosiologis seperti apa yang dapat memberikan rasa keadilan hukum bagi masyarakat miskin seperti nenek Asyani?

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian

dari realitas itu sendiri. Ini senafas dengan pemikiran Carl Von Savigny tentang hukum, yang mengungkapkan bahwa hukum itu lahir, tumbuh-berkembang, dan bahkan "mati" bersama-sama dengan masyarakat (volksgeisf). Salah satu titik tekan dalam kajian sosiologi hukum ini, pembentukan hukum (law making) harus memperhatikan aspek-aspek sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan untuk melahirkan hukum yang progresif dan berkeadilan. Kajian Hukum tidak lagi bersifat otonom dan independen, melainkan difahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat, termasuk disiplin sosiologi. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum bukanya menafikan pendekatan legal formal atau yuridis normative. Kedua pendekatan tersebut bersifat dualitas, keduanya sangat dibutuhkan dalam memahami persoalan (hukum) dalam masyarakat agar lebih utuh dan proporsional. Kajian yang terkait dengan ini dilihat Satjipto Rahardjo, 2009, "Membangun dan Merombak Hukum Indonesia", Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 3

ini lebih banyak mendasarkan pada pengumpulan data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka (Noeng Muhajir, 1996:29).

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006:6)

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interviews) dengan beberapa informan yang yakini peneliti memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai untuk membantu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain wawancara mendalam, peneliti juga melakukan pengumpulan beberapa dokumen data. Beberapa dokumen data tersebut di antaranya adalah; kliping media massa, video, berkas acara pemeriksaan dari kepolisian, berkas penuntutan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, berkas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo, berkas pembelaan dari pengacara tersangka, dan foto-foto. Beberapa dokumen data yang menyangkut tema penelitian ini menjadi bahan yang memperkaya peneliti dalam melakukan analisis data. Dari data sekunder dan primer yang diperoleh, peneliti melakukan interpretasi dan pemaparan tentang hasil analisis data yang berhasil dihimpun, baik melalui hasil wawancara maupun pengumpulan data, dokumen, dan rekaman (Bogdan dan Biklen, 1992:2)

Penelitian ini berperspektif sosiologi hukum (sociology of law).⁷ Dengan kata lain, dalam penelitian ini akan difokuskan pada kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum bukannya hendak menyajikan kajian-kajian hukum sebagai perangkat norma dan sejumlah kaidah normatif. Tetapi ingin menyajikan kajian hukum sebagai fakta sosial yang empiris, dan ihwalnya sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan metode ilmu sosial (Wignosoebroto, 2002:3).

Sosiologi Hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik hukum dan dapat dibedakan dalam pembuatan Undang-Undang, penerapan

⁷ Menurut soetandyo wignosoebroto, yang menyebutkan penelitian berperspektif sosiologi hukum seringkali disebut penelitian nondoktrinal, "bahwa penelitian-penelitian nondoktrinal yang sosial dan empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial", lebih lanjut bisa dilihat soetandyo wignosoebroto, hukum: paradigma, metode dan dinamika masalahnya, cet.1, jakarta:elsam dan huma, 2002

dalam pengadilan, Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu,

Secara teoritis, kajian sosiologi hukum adalah ilmu empiris, yang melihat pengalaman-pengalaman nyata dari orang-orang yang terlihat ke dalam dunia hukum, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai praktisi hukum, maupun sebagai warga biasa. Sosiologi hukum adalah ilmu deskriptif, eksplanatoris dan membuat prediksi-prediksi (Rahardjo, 2010: 13-14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian; Kronologi Kasus Hukum nenek Asyani.

Berdasarkan dokumen penuntut umum, kasus nenek Asyani ini bermula hari Jum'at, 4 juli 2014 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di kawasan hutan produksi petak 43 Blok Curah Cotok masuk wilayah dusun Kristal Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng Kab. Situbondo, yang masuk dalam daerah hukum, petugas Perhutani yakni Sawwin, Misyanto, Efendi, dan Sayadi merasa kehilangan dua pohon kayu jati yang telah dipotong-potong. Karena barang miliknya hilang, petugas perhutani tersebut melakukan pengecekan dan mencari informasi rumah-rumah di sekitar hutan tersebut. petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah warga atas nama Cipto di dusun Kristal Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng Kab. Situbondo, terdapat banyak tumpukan kayu jati.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 7 Juli 2014 pukul 08.30 melakukan pengecekan ke rumah Cipto, dan ternyata benar ada sekitar 38 sirap atau lembaran kayu jati dengan beberapa ukuran yang bervariasi. Setelah Cipto dimintai keterangan oleh pihak Perhutani, Cipto mengaku bahwa batang kayu yang dipotong tersebut adalah milik nenek Asyani. Atas informasi dan keterangan pihak perhutani berkoordinasi dengan pihak kepolisian melakukan razia ke rumah nenek Asyani dan mendapati beberapa kayu jati ada di rumah nenek Asyani. Perhutani merasa sering kehilangan atau kecolongan kayu jati miliknya. Karena sering kehilangan kayu jati, pihak perhutani melakukan patroli di sekitar hutan dan rumah warga. Menurut pihak Perhutani Humas KPH Perhutani, Abdul Gani, menjelaskan pada tanggal 14 Juli 2014 lalu, petugas Perhutani melakukan patroli menemukan dua tunggak bekas pencurian pohon di petak 43. Selanjutnya, pihak Perhutani melakukan

penyelidikan hilangnya pohon kayu jati itu. Dari hasil penyelidikan, petugas lapangan mencurigai ada seseorang yang menimbun kayu jati tersebut.

Setelah itu, pihak kepolisian dan Perhutani melakukan operasi gabungan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. dan ternyata benar dan yang menyimpan itu Cipto alias Pak Pit. Dan menurut bapak gani, petugas kami sudah sesuai prosedur kalau ada kehilangan kayu dan langsung membuat laporan huruf A. Dari penyitaan barang bukti itu, akhirnya berkembang setelah Cipto dimintai keterangan oleh pihak Polsek, kalau kayu itu titipan milik Asyani yang diangkut dengan pikap. Menurut Pihak Perhutani kasus pencurian yang dilakukan nenek Asyani terjadi pada Hari jum'at tanggal 4 Juli 2014 sekitar pukul 08.30. Setelah ada indikasi kuat kasus pencurian ini, pihak Perhutani melaporkan kasus pencurian nenek Asyani ini ke kepolisian setempat. Dalam keterangan di pengadilan dan kepada media, pihak Perhutani mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4 juta lebih.⁸

Hal ini sebagaimana yang disampaikan Direktur Perhutani, Mustafa Iskandar terkait dengan pelaporan kasus pencurian tujuh batang kayu jati ke pihak kepolisian, sebagai berikut;

“dalam kasus pencurian kayu jati tersebut, pihaknya murni hanya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian. Selanjutnya, diserahkan ke proses hukum. Sekali lagi kewenangan kami hanya melaporkan bila ada tindakan pencurian. Penetapan tersangka menjadi kewenangan penyidik dan bukan kewenangan Perhutani,” jelasnya.⁹

Pada saat kejadian tersebut, nenek Asyani merasa tidak mencuri kayu jati milik perhutani, dalam berbagai pernyataan, termasuk ketika di muka persidangan, nenek Asyani dan keluarganya menyatakan bahwa kayu jati yang ia miliki adalah kayu kayu jati miliknya, peninggalan suaminya. Bahkan tim pengacaranya, menyatakan bahwa pihak jakwa penuntut umu, salah dalam menerapkan pasal kepada nenek Asyani.

Tim Pengacara nenek Asyani menyatakan bahwa ;

Undang-undang dan pasal yang digunakan untuk menjerat nenek Asyani kurang tepat dan sangat memberatkan dan tidak ber-perikemanusiaan, apalagi yang dituduh adalah seorang nenek yang telah berusia lanjut (63). Berdasarkan fakta, nenek Asyani bertempat tinggal di sekitar hutan. Penggunaan pasal “illegal logging” sebagai yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tidak tepat dan terlalu dipaksakan, apalagi jika menilik kerugian

⁸ Lihat Surat tuntutan No. Reg. Perkara PDM-12/Situb/Euh.2/02/2015 dan Pemberitanaan harian Surya tertanggal 12 Maret 2015

⁹ Pernyataan ini disampaikan Mustofa Iskandar ketika menggelar jumpa press di Jakarta 16 Maret 2015.

yang diklaim pihak Perhutani sebesar Rp 4 juta. Pasal sebagaimana yang ada dalam UU No. 18 tahun 2013 itu, sesungguhnya dipergunakan untuk para pengrusak hutan, kejahatan yang terorganisir, sistematis, dan masif atau yang dikenal dengan sebutan ilegal logging.¹⁰

Proses Hukum; Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kepolisian

Atas laporan pihak perhutani, pihak kepolisian, Polsek Jatibanteng langsung melakukan penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap nenek Asyani. Proses hukum di kepolisian, nenek Asyani sempat di tahan pihak kepolisian selama 20 hari, yakni sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai 03 Januari 2015.

Dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika dalam proses pengadilan, tindakan pihak Perhutani lebih memilih melaporkan kasus pencurian nenek Asyani ke Polisi, selain karena untuk memberikan efek jera, juga karena di kawasan hutan miliknya sering terjadi pencurian kayu jati.¹¹ Menurut Tim Pengacara nenek Asyani, ketika proses hukum di Kepolisian, sudah ada adanya upaya-upaya perdamaian antara pihak keluarga nenek Asyani dengan pihak Perhutani, tetapi ada pihak Perhutani yang minta supaya tetap terus ditindak dan di proses secara hukum dan memberikan efek jera. Pihak Perhutani tetap bersih keras agar kasus pencurian kayu jati (yang melibatkan nenek Asyani) ini di hukum. Polisi yang diharapkan bisa memediasi kasus pencurian ringan nenek Asyani tersebut, ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selain karena pelapornya adalah pihak Perhutani, perusahaan besar, polisi cenderung lebih bersikap normatif, legal-formal sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan hukum positif, yakni KUHP.¹²

Berdasarkan keterangan dari tim pengacaranya, nenek Asyani disangka melakukan pencurian kayu jati dan diduga melakukan tindak pidana penebangan dan pencurian kayu jati secara tidak sah, disangka telah melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang Pencegahan dan

¹⁰ Lihat Surat Pembelaan (Pledoi) dari tim pengacaranya yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, tertanggal, 13 April 2015 atas kasus nenek Asyani.

¹¹ Sebagai catatan : menurut penjelasan tim pengacaranya dan masyarakat sekitar, seringkali pihak Perhutani kehilangan kayu jati atau tindakan pencurian kayu jati di kawasan hutan, dilakukan oleh “oknum” perhutani sendiri yang berkolusi dengan orang luar. Artinya, sering hilangnya kayu jati atau pencurian kayu jati, patut diduga dilakukan oleh “oknum” perhutani sendiri yang berkolusi dengan orang luar, namun tidak ada tindakan apapun dari pihak Perhutani. Ketika muncul informasi bahwa pencurian kayu jati yang dilakukan warga sekitar, pihak perhutani langsung melaporkan ke kepolisian.

¹² Tidak ada upaya yang maksimal dan sosiologis dari polisi untuk menyelesaikan kasus ini di luar proses hukum. Atau dalam istilah hukum dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR), atau penyelesaian secara sosiologis di masyarakat.

Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Pada tanggal 20 Juli 2015, nenek Asyani diperiksa secara maraton oleh polisi di Polsek Jatibanteng. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan bahwa perbuatan nenek Asyani sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang secara legal-formal harus dibilangkan sebagai tindak pidana pencurian.

Pasal 12 huruf d (UU No. 18 tahun 2013):

Setiap orang dilarang: memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

jo Pasal 83 ayat (1) huruf a (UU No. 18 tahun 2013)

Orang perseorangan yang dengan sengaja: memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

jo Pasal 83 ayat (1) huruf d (UU No. 18 tahun 2013)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Nenek Asyani tak tahu liku-liku proses hukum, dengan prosedur-prosedur yang diatur secara formal dalam bahasa Indonesia; notabene itu bukan bahasa yang dimengerti neek Asyani yang sepanjang hidup tinggal di desa pengguna bahasa Jawa. Meskipun kasus nenek Asyani mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas, proses hukum di kepolisian tetap berjalan. Pola pikir hukum pihak kepolisian masih sangat legalistik-formalistik, sebagaimana disampaikan Kabag Humas Polres Situbondo, Ipda H Nanang Priambodo dalam beberapa kesempatan yang disampaikan media:

“Proses penyidikan sudah selesai dan sekarang sudah memasuki tahap persidangan. Silahkan hormati proses hukum yang berjalan, agar tidak muncul opini yang justru bisa membingungkan masyarakat. Kalau ada yang merasa dirugikan, silahkan tempuh jalur hukum,” kata Kasubbag Humas Polres Situbondo, Ipda H Nanang Priambodo.¹³

¹³ Pengakuan Tim Pengacara dan pemberitaan media; <http://news.detik.com/jawatimur/2857278/polisi-pastikan-penyidikan-kasus-nenek-asyani-sesuai-prosedur> (12/3/2015)

Kasus nenek Asyani ini mendapat perhatian khalayak ramai, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS Jakarta, dalam pernyataan, berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan ada beberapa keganjilan dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian, dan juga yang aptud dipertanyakan adalah mengapa kasus kecil dengan kerugian materiil yang tidak seberapa, sampai diproses secara hukum, yang lebih kejam lagi, nenek Asyani yang lanjut usia harus kena Undang-Undang No. 18 tahun 2013 atau sering dikenal sebagai *illegal logging*. Wakil Koordinator Bidang Advokasi Badan Pekerja KontraS Yati Andriyani, menyatakan ada beberapa keganjilan yang muncul diantaranya (*Republika*, 17/3/2015);

1. Alat bukti yang disita kepolisian dinilai tidak memadai, tidak sesuai dengan apa yang terdapat di rumah nenek Asyani. Adanya barang bukti yang tidak memadai merupakan hal yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Apalagi nenek Asyani telah berusia lanjut.
2. Sedari awal, menurut KontraS, penyidikan yang dilakukan terhadap nenek Asyani sangat kental dengan dugaan upaya rekayasa kasus. Hal ini terlihat karena sejak dilakukannya proses BAP, terdapat keganjilan antara lain usia korban disebutkan masih 45 tahun. Namun dalam penuntutan jaksa, usia nenek Asyani 63 tahun.
3. Saat persidangan berlangsung, barang bukti yang dihadirkan diduga berbeda dengan barang bukti yang menjadi milik korban.

Berdasarkan fakta, sebagaimana yang diungkapkan Tim Pengacaranya dari LBH Nusantara Situbondo, ketika pemeriksanaan di kepolisian, nenek Asyani tidak didampingi pengacara, nenek Asyani baru di dampingi ketika berproses di kejaksaan sampai pengadilan. Bahkan di kepolisian, tidak ada penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya mendamaikan. Di sini nampak tergambar, begitu telanjang sekali pihak polisi memperlakukan nenek Asyani. Polisi tidak memberikan kesempatan sedikitpun bagi nenek Asyani dan keluarga untuk melakukan “pembelaan”, salah satunya melakukan kompromi atau solusi damai yang dimediasi oleh polisi. Alih-alih mendapatkan “solusi damai” dari polisi, nenek Asyani terus diproses secara hukum. Ketika diperiksa di Polsek Jatibanteng Situbondo, nenek Asyani merasakan pengabnya jeruji besi. Nenek Asyani mengalami penahanan selama 20 hari.

Proses Hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo

Setelah proses hukum di kepolisian selesai, tanpa adanya “kompromi” dan penyelesaian secara kekeluargaan, proses hukum nenek Asyani berlanjut sampai kejaksaan.¹⁴ Proses hukum di kejaksaan, nenek

¹⁴ Hal ini terlihat dari Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari

asyani mengalami masa penahanan kurang lebih 40 hari¹⁵ Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa Penuntut Umum, jaksa menguraikan unsur-unsur tindak pidananya, diantaranya ;

1. Pasal 12 huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Yang dilakukan terdakwa nenek Asyani dalam dakwaan pertama, nenek Asyani didakwa dengan sengaja melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah; atau
4. Terdakwa didakwa dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Setelah tidak mendapatkan permintaan maaf dari Perhutani, keluarga nenek Asyani selanjutnya dibawa dan dilaporkan ke polisi dalam lelah dan memprihatinkan sebagai pelaku tindak kejahatan pencurian.¹⁶ Nenek Asyani di kantor kepolisian menjalani proses pemeriksaan. Akhirnya, nenek Asyani diproses secara hukum oleh pihak kepolisian.¹⁷ Sebuah proses yang tidak pernah dibayangkan dan dipikirkan sama sekali. Nenek Asyani mengaku tidak mengangka sama sekali, hanya karena mengambil tujuh batang kayu jati, harus berurusan dan berujung ke proses hukum di kepolisian.¹⁸

Nenek Asyani yang sudah lanjut usia itu didakwa dengan “Undang-Undnag Ilegal Logging”, mengusik keprihatinka. Koalisi Anti Mafia Hutan¹⁹ yang menilai perkara yang menjerat Nenek Asyani merupakan bukti

Kepolisian Jatibanteng; Berkas Perkara No. BP/02/XII/2014/Reskrim tanggal 15 Desember 2014 atas nama Asyani alias B. Muaris binti Mukdin.

- 15 *Terdakwa nenek Asyani ditahan di Rutan Negara pada masa perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 4 Januari-10 Februari 2015; dan 11 - 24 Februari 2015 .*
- 16 *Tindak pidana pencurian yang dikenakan nenek Asyani bukan tidak pidana pencurian biasa sebagaimana yang diatur KUHP, pasal 63/64, tapi pihak kepolisian menggunakan Undang-Undang UU No. 18 tahun 2016 yang ancaman hukumannya sangat berat karena UU tersebut dikenal sebagai UU Ilegal Logging .*
- 17 *Berkas Perkara nenek Asyani: Berkas Perkara No. BP/02/XII/2014/Reskrim tanggal 15 Desember 2014 atas nama tersangka Asyani alias B. Muaris binti Nukdin.*
- 18 *Dalam pengakuannya, nenek Asyani mengatakan; Ini adalah pengalaman pertama kali berurusan dengan polisi karena terkena kasus hukum, yakni tindak pidana pencurian.*
- 19 *Koalisi Anti Mafia Hutan ini terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), SAWIT WATCH, Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Silvagama, dan Public Interest Lawyer Network (PILNET).*

bahwasanya UU P3H secara substantif bermasalah. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, mengatakan isi dari UU P3H bertentangan dengan semangat menjerat korporasi besar yang melakukan perusakan hutan.²⁰

Sementara itu, menurut Dalam pandangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Situbondo, Ida Haryani meskipun nenek Asyani telah meminta maaf dan mengupayakan jalur kekeluargaan, nenek Asyani tetap tak bisa lepas dari jeruji besi. Keduanya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Situbondo untuk menunggu disidang. Lebih lanjut kejaksaan menyatakan tak memiliki kewenangan untuk menghentikan kasus tersebut. Menurut dia, tindak pidana yang dilakukan nenek Asyani telah memenuhi unsur pencurian, yang diatur dalam Pasal 12 jo 83 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Selama proses hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, nenek Asyani tetap ditahan. Nenek Asyani menjadi tahanan Kejaksaan Negeri selama 36 hari, yakni terhitung sejak 04 Januari sampai 10 Februari 2015. Penahanan ini merupakan perpanjangan penahanan yang dilakukan pihak kejaksaan setelah sebelumnya ditahan di kepolisian selama 18 hari (15 Desember 2014 - 03 Januari 2015). Setelah mendapatakan perpanjangan penahanan oleh kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, dengan alasan untuk kepentingan penuntutan, Jaksa Penuntut umum menahan kembali nenek Asyani selama 20 hari terhitung sejak 11 Februari-02 Maret 2015. Sehingga total nenek Asyani mendekam di penjara selama 74 hari.²¹ Akibat mendekam di penjara cukup lama kondisi fisik dan psikologis terpidana langsung *drop*. Dan keluarga Asyani merasa sangat prihatin dengan kondisi ibunya yang kondisi fisiknya semakin melemah.

Proses Hukum di Pengadilan (Pangadilan Negeri Kab Situbondo).²²

²⁰ *Jawa Pos, 15 Maret 2015*

²¹ *Sebagai catatan : Sejak diproses di kepolisian (sebagai tersangka) sampai diproses di Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo (sebagai terdakwa), nenek Asyani selain tetap ditahan dan tidak mendapatkan penangguhan penahanan, juga tidak mendapatkan atau tidak didampingi oleh penasehat hukum. Nenek Asyani baru didampingi oleh penasehat hukum/ pengacara dari Lembaga Hukum Nusantara Kabupaten Situbondo, Supriyono, SH, dkk ketika kasus ini masuk ke persidangan dan mendapat sorotan dan kecaman publik dan media massa yang luas. Pasca mendapat sorotan dan kecaman dari masyarakat luas, nenek Asyani akhirnya mendapat peangguhan penahanan dengan jaminan bapak Kabupaten Situbondo pada persidangan ketiga.*

²² *Dalam sidang tanggal 9, 12 Maret , dan tanggal 9, 13, 16, 20, sampai putusan sidang tanggal 23 April 2015 diwarnai berbagai aksi simpatik dan solidaritas dari berbagai lemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari PMII Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Selain berorasi, mereka melakukan*

Proses persidangan nenek Asyani selalu dipadati dan diwarnai aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang menyuarkan ketidakadilan hukum dalam praktik penegakan hukum di Indoensia, termasuk dalam kasus nenek Asyani ini.. Pada persidangan pertama tanggal 09 Maret 2015 mengagendakan pembacaan dakwaan oleh JPU. Dalam dakwanaannya, JPU mendakwa terdakwa nenek Asyani telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yakni dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sah, akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.323.000, atas perbuatan tersebut, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf c dan d jo pasal 83 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pada persidangan ketiga, pembacaan tuntutan JPU, tertanggal 09 April 2015, mejelis hakim mendengarkan tuntutan dari JPU. Dalam surat tuntutan, yang dibacakan JPU, Ida Haryani, SH, menuntut terdakwa nenek Asyani dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 18 bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000. Selain itu, para terdakwa, nenek Asyani, diharuskan membayar biaya perkara Rp 5.000 ke pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa tindakan terdakwa nenek Asyani itu memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf c dan d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Kesimpulan tersebut berdasar pada keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dikemukakan di depan persidangan.²³ “Karena itu, saya meminta majelis hakim untuk menghukum para terdakwa,” ujarnya dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Situbondo.²⁴

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum, Ida haryani, SH menyatakan berdasarkan analisis-yuridis normatif dan pembuktian tentang unsure-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 huruf c dan d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan (P3H), menyimpulkan ;

Sementara itu, dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum, Ida Haryani, SH, menyatakan sebagai berikut;²⁵

1. Terdakwa nenek Asyani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa iji” sebagaimana yang diatur dalam dalam dakwaan kedua pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asyani dengan pidana penjara *selama 1 tahun dengan masa percobaan 18 bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000 subsider selama 1 hari kurungan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa; kayu ati 38 sirap dengan berbagai ukuran
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Sementara pada sidang lanjutan tertanggal 23 April 2015, mengagendakan pembacaan vonis dari majelis hakim yang saat itu diketuai oleh Kadek Dedy Archana, SH, MH. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo menyatakan;²⁶

1. Terdakwa nenek Asyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah RP 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 hari.
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun 3 bulan terakhir. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Menurut Zudan Arif Fakrulloh dalam tulisannya *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, di jurnal “Jurisprudence” (2005:26), mengata-

aksi teatrikal yang menggambarkan ketidakadilan di Indonesia. “Kami tidak bermaksud untuk membela seorang pencuri. Tapi, kami hanya menyuarkan agar hukum ditegakkan tanpa tebang pilih,” seorang aktivis. lihat pemberitaan Jawa Pos 24 April 2015. Persidangan nenek Asyani ini juga mendapat liputan media massa luar biasa, baik cetak maupun elektronik.

23 Meskipun demikian, dalam pembelaannya, Tim Pengacara terdakwa, Supriono, dkk, mengatakan baran bukti yang dikemukakan dalam persidangan tidak sama dengan kayu jati yang ada di rumah terdakwa nenek Asyani.

24 Pernyataan Dwiyanto ini sebagaimana dikutip wartawan Jawa Pos, Lihat Jawa Pos, Edisi 16 Desember 2009

25 Surat Tuntutan Jakwa Penuntut Umum (JPU); No. Reg. Perkara PDM-12/Situb/Euh.2/02/2015, yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo tanggal, 09 April 2015.

26 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo No. 39/Pid.B/2015/PN.Sit (Illegal Logging).

kan, berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedapkan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, menuntut adanya kajian hukum yang tak sekedar normatif, tapi juga empiris atau sosiologis. Bagi kalangan penstudi hukum kritis, positivisme hukum dan pemahaman hukum legal-formal dianggap tidak mampu menjelaskan pelbagai persoalan aktual dan faktual yang ditimbulkan dari proses perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Dalam konteks ini, menurut Soetandyo (2002:160), di dalam kehidupan masyarakat yang mulai mengalami perubahan-perubahan transformatif yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan masyarakat.

Kelemahan substansial dari positivisme hukum tersebut, memberi celah munculnya kajian-kajian sosiologi hukum, yang mengkonsepsikan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya, kini hukum sebagai kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun terlihat secara sah, dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku aktual masyarakat (Wignjosoebroto, 2002: 161).

Hukum yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang sangat kaku, dan eksklusif. Hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang bergerak dan beroperasi dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan. Hukum sosiologis lahir, hidup, dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks. Dan hukum sosiologis memiliki varian mekanisme sosio-yuridis dalam menyelesaikan pelbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat.

Hukum sosiologis ini dalam pandangan Sosiolog hukum, Eugen Ehrlich (1862-1922) sebagai hukum kebiasaan, yakni seluruh keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara riil dan telah menjadi tradisi (Wignjosoebroto, 2008:13). Dan hukum sosiologis dan mekanisme sosiologis ini bisa menjadi tawaran alternatif penjelasan dan solusi atas masalah sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk

untuk menjelaskan kasus hukum nenek Asyani ini. Penjelasan hukum sosiologis atas kasus tersebut bisa menjadi jawaban yang *visible* di tengah terjadinya “kebekuan” hukum positif Negara.

Konflik Sosial dan Penyelesaian (hukum) Sosiologis

Dalam sebuah masyarakat apapun dan di manapun, setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang actual atau factual, antara yang standard dan yang praktis, antara yang seharusnya (*das sollen*) atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan (*das sein*). Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat memiliki variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, dan sebagainya. Semua itu bentuk tingkah laku yang dapat menimbulkan persoalan di dalam masyarakat (Ali, 2005:23).

Kasus nenek Asyani yang mencuri tujuh batang kayu jati semangka adalah salah satu problem sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kasus pencurian semangka tersebut tentunya menimbulkan sengketa dan bahkan konflik sosial antara pihak pelaku dan korban, yang dalam hal ini adalah nenek Asyani dengan pihak Perhutani setempat. Menurut Ade Saptono (2004), sengketa atau konflik sosial terjadi karena persediaan sumberdaya yang semakin terbatas. Cara mendapatkan sumberdaya masih menampilkan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, dalam berinteraksi salah satu pihak memaksakan kehendak dengan menggunakan –salah satunya- identitasnya.

Dalam perspektif teori konflik, bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Secara sosiologis, Setiap masyarakat setiap saat dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial, setiap masyarakat pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum, dan dalam setiap masyarakat didasarkan pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat terhadap anggota yang lain (Rahardjo, 2010:7).

Sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat lokal, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena itu, fungsi hukum sebagai instrument kontrol sosial dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum difungsikan untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat hukum kebiasaan menjadi pegangan dan patokan dalam bertingkah laku, termasuk dalam menyelesaikan problem sosial yang muncul. Dalam hukum sosiologis, hukum bersifat

“remedial”, artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial pada keadaan semula. Olah karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi atau “merukunkan”, standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepakatan yang biasa disebut keharmonisan (Ali, 2005:23).

Dalam kasus nenek Asyani, masyarakat lokal setempat secara relatif masih berpegang teguh pada nilai, norma dan hukum kebiasaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keinginan keluarga Asyani yang disampaikan melalui penagcarnay, agar kasus pencurian tujuh kayu jati diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, penyelesaian damai dan kekeluargaan yang sebelumnya terjadi, tidak terlihat pada terus berlanjutnya kasus nenek Asyani sampai kemudian bermuara ke pengadilan. Dan bahkan nenek Asyani harus mendekam di penjara selama lebih dari 60 hari sejak ditahan di kepolisian sampai kasusnya masuk ke pengadilan. Dalam pernyataannya, pihak perhutani mengatakan, proses hukum positif ini dilakukan untuk memberikan pelajaran dan efek jera para pelaku. Sehingga kasus yang sama tidak terjadi kembali. Faktor pelapor yang kebetulan adalah dari koorporasi juga ikut berperan dalam berlanjutnya kasus nenek Asyani ke proses ranah hukum positif. Bahkan pihak polisi lebih aktif dalam memperkarakan nenek Asyani ini sampai ke ranah hukum positif, dibanding warga masyarakat lokal sendiri yang menginginkan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam pandangan masyarakat setempat, kasus seperti itu sebaiknya diselesaikan di tingkat masyarakat lokal sendiri, apalagi menimpa orang lanjut usia yang seeperti nenek Asyani yang juga buta hukum.

Selain berfungsi sebagai penegak hukum, pihak kepolisian sebenarnya juga memiliki fungsi menjaga ketertiban dan kedamaian kehidupan masyarakat. Karena itu, pihak kepolisian dituntut tidak sekedar faham dan hafal pasal-pasal dalam undang-undang, tapi juga harus memiliki kepekaan sosial atas kejadian yang ada dalam masyarakat. Hal ini yang diungkapkan mantan Direktur LBH Surabaya, Syaiful Aris sebagai berikut;

“....Kepekaan social harus terbangun artinya dia harus sensitif melihat karena kalau dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan aspek hukum itukan tidak bicara tentang general atau hukum berlaku secara nasional dan itu memang betul. Artinya dalam spesifikasi tertentu, konteks budaya lokal, kearifannya harus dilihat menjadi bagian yang harus dipertimbangkan...”

Nihilnya kepekaan sosial (social sensitive) tersebut yang menjadikan pihak kepolisian terus memproses nenek Asyani secara hukum. Perlakuan hukum oleh

aparatus kepolisian dan pihak Perhutani yang melaporkan nenek Asyani ke Polsek Jatibanteng dinilai masyarakat terlalu berlebihan,

Sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat lokal, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena itu, fungsi hukum sebagai instrument kontrol sosial dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum difungsikan untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat hukum kebiasaan menjadi pegangan dan patokan dalam bertingkah laku, termasuk dalam menyelesaikan probem sosial yang muncul. Dalam hukum sosiologis, hukum bersifat “remedial”, artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial pada keadaan semula. Olah karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi atau “merukunkan”, standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepakatan yang biasa disebut keharmonisan (Ali, 2005:23).

Dalam pandangan lain, menurut Armada ((2011:77-79), para pengusung filsafat Levinasian mengkritik bahkan menggugat “tirani” positivisme hukum yang tuna etik-moral, kaum Levinasian hadir sebagai “penggebrak” meja formalitas dan legalistik-positivistik yang kerap kejam dan beku oleh prosedur dan tata tertib. Prosedur legalitas dan tata tertib meja hukum kerap tak memberi ruang akan prinsip-prinsip manusiawi. Hukum positif negara hadir hadir lebih berwajah dan berdimensi violatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi tak berdaya.

Akhirnya, hukum positif negara yang begitu “tajam ke bawah tumpul ke atas” lebih berwajah penindas daripada “pendidik” dan “pembimbing” yang menghantarkan manusia pada hidup yang lebih bahagia. Hukum dilahirkan bukan untuk hukum, tapi untuk terwujudnya kebahagiaan manusia. hukum yang indah dan manusiawi, kata Thoma Aquinas, adalah hukum yang didasarkan pada kebenaran akal budi. Hukum akan menjadi penindas ketika hukum dibangun atas dasar kesepakatan (elitis penguasa) dan meminjam yang sering kali diungkapkan Soetandyo Wignyosoebroto, lebih menguntungkan kaum elit, dan menindas kaum alit. Hukum hanya menindas bagi mereka yang tidak memiliki akses kekuasaan (karena tidak punya untuk untuk membeli kata –sepakatnya) (Armada, 2011:80).

Hukum yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang sangat kaku, dan eksklusif. Hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang bergerak dan beroperasi dalam dalam

dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan. Hukum sosiologis lahir, hidup, dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks. Dan hukum sosiologis memiliki varian mekanisme sosio-yuridis dalam menyelesaikan pelbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain, mengutip Armada, setiap hukum tidak hanya sekadar peraturan melainkan juga promosi nilai-nilai kultural edukatif-etis. (Armada, 2013;86),

Restorative Justice untuk nenek Asyani. Realitas empirik masyarakat Indonesia saat ini adalah masyarakat yang sebagian besar masyarakat miskin. Kemiskinan mereka tidak hanya sekedar miskin secara sosial, politik, maupun ekonomi. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga miskin dan buta hukum. Mereka tidak mengetahui dan memahami hukum positif yang ada. Bahkan akses terhadap hukum (positif) pun sangat sulit. Kondisi sosiologis ini yang menjadikan sebagian besar masyarakat miskin kita memiliki posisi tawar yang sangat lemah di hadapan hukum. Bahkan seringkali masyarakat miskin kerap kali menjadi korban hukum itu sendiri. Melihat realitas ini, keberpihakan hukum pada masyarakat miskin atau lemah adalah sebuah kecincaan. Karena bagaimanapun juga, moral dari hukum adalah keadilan.

Di tengah realitas masyarakat seperti itu, pendekatan *restorative justice* adalah salah satu jawabannya untuk mencairkan “kebekuan” penerapan hukum legalistic-postivistik. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam

penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, keberpihakan hukum terhadap rakyat kecil perlu penerapan model keadilan restoratif untuk kasus tertentu. Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian melalui musyawarah antara pelaku dan korban (*Kompas*, 2/2/2010). Keadilan restoratif²⁷, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non-litigasi (*Alternative Dispute Resolutions*). Tujuan pendekatan keadilan restoratif adalah mencapai konsensus mengenai solusi yang paling baik untuk menyelesaikan konflik. Keadilan restoratif merupakan suatu cara baru dalam melihat peradilan pidana yang berpusat pada perbaikan kerusakan dan kerugian korban dan hubungan antar manusia, daripada menghukum pelaku tindak pidana. Negara yang direpresentasikan oleh institusi-institusi penegak hukum, tidak mengambil alih penyelesaian konflik yang merupakan kejahatan, karena suatu tindak pidana dalam keadilan restoratif tidak dipandang sebagai kejahatan terhadap negara, tetapi terhadap anggota masyarakat yang menjadi korban.

Terkait dengan keadilan restoratif, Artidjo Alkostar dalam tulisannya “Keadilan Restoratif” (*Kompas*, 4/4/2010), mengatakan tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh Negara di tengah fenomena praktik ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat miskin. Kepatutan penjatuhan pidana melalui *restorative justice* jadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan. *Restorative justice* akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi, seperti kelompok anak-anak, lansia, dan kaum miskin. Karena itu, hukum positif Negara harus dapat

²⁷ Keadilan restoratif merupakan konsep baru yang diperkenalkan PBB dalam menyelesaikan persoalan di sejumlah Negara. Keadilan restoratif ini termuat dalam pasal 9 Konvensi PBB tentang Keadilan Restoratif, dan telah diterapkan di sejumlah Negara di dunia seperti di Inggris, Austria, Finlandia, Jerman, AS, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika, dan Kolombia. Menurut Artidjo Alkostar, Indonesia bisa saja membuat prosedur berbeda dengan Negara lain, misalnya mengambil atau mengadopsi nilai kearifan hukum lokal (sosiologis), seperti kearifan hukum lokal Papua, Aceh dan lain sejenisnya. Prioritas dari keadilan restoratif ini adalah martabat kemanusiaan korban korban kejahatan. Terkait dengan ini, lihat opini Artidjo Alkostar “Keadilan Restoratif” dalam *Kompas Edisi 4 April 2011*

mengadopsi keberadaan *restorative justice* ini .

Karena itu, Pelanggaran hukum yang dilakukan nenek Asyani tidak semestinya dituntut secara hukum. Dalam konsep lain, penyelesaian lain di luar pengadilan Menurut mantan Guru Besar Universitas Groningen, Vrij sebagaimana dikutip oleh Topo Santosa dalam tulisannya tentang “Penjara Untuk Siapa”, mengatakan bahwa kasus-kasus sepele dan apalagi pelakunya adalah pelanggar hukum yang tidak mengandung resiko dan dampak yang besar terhadap masyarakat, cukup diselesaikan dengan pendekatan sosialitas. Pendekatan ini sama dengan sosiologis. Initinya adalah penuntutan tidak layak dilakukan untuk perbuatan tertentu yang tak mengandung resiko bahaya yang dimunculkan pelanggar hukum terhadap masyarakat (*Kompas*, 25 Maret 2011).

Sementara itu, menurut Anton Prihatno, dalam tulisannya tentang “Penalaran Hukum untuk Keadilan Masyarakat Miskin” (*Kompas*, 2/6/2010), mengatakan realitas masyarakat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat bawah baik dari sosial, ekonomi dan politik yang mempunyai posisi lemah dihadapan hukum. Karena itu, harus ada keberpihakan hukum pada masyarakat bawah. Keberpihakan ini harus dilakukan oleh para penstudi hukum pada semua level baik pengamat, pengembangan hukum teoritis maupun terutama oleh pengembangan hukum praktis. Oleh karena itu design model penalaran positivisme hukum yang dibutuhkan adalah adanya sinergisitas antara hukum dan moralitas dengan cara mengintervensi hukum dalam tataran aksiologis dengan memasukkan keadilan yang memihak pada masyarakat bawah. Dengan kata lain, keadilan restoratif adalah wujud riil dari keadilan hukum sosiologis, karena keadilan restoratif dihasilkan dari proses sosiologis yang melibatkan berbagai stakeholder (pihak) yang lebih berorientasi pada memulihkan kondisi sosial-kemasyarakatan dan

Model keadilan hukum sosiologis sebagaimana yang dinyatakan oleh B. Arief Sidharta (2000) sebagai aspek aksiologis dari hukum itu sendiri yakni mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara simultan, yang kemudian diikuti dengan kepastian hukum, dua nilai yang disebutkan pertama menjadi tujuan dalam proses pencarian (*context of discovery*), sementara nilai terakhir adalah tujuan dalam konteks penerapannya (*context of justification*). Intervensi keadilan terhadap hukum dengan keberpihakan ini menjadi penting dengan tetap menjaga titik keseimbangan bagi kepentingan pelanggar hukum, korban pelanggaran hukum, masyarakat dan negara agar hukum dapat menaikkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut Budi Winarno, Selama ini, aparat penegak hukum kita terlalu sempit memaknai keadilan. Keadilan

masih dilihat secara harfiah dengan memaknainya sebagai apa yang sesuai dengan hukum. Sebaliknya, apa yang melanggar hukum akan disebut tidak adil. Praktik hukumnya adalah, jika terjadi pelanggaran hukum, maka pengadilanlah jalan penyelesaiannya. Cara pandang seperti itu, harus kita akhiri. Keadilan hukum haruslah mencerminkan keadilan sosial. Hukum bukanlah untuk memenjarakan, tapi untuk menyadarkan (*Jurnal Nasional*, 19/2/2009).

Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Di antara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound. Pemikir sosiologi hukum ini mengatakan bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Pound membedakan antara *legal justice* dengan *social justice* (R.J. Simon, 1969:12-13). Dalam pandangan Soerjono Soekanto (2005:185), Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakatnya yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat Ini yang kita kenal dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Dengan kata lain, lain, Adil adalah natura dari kehadiran manusia yang berelasi hukum yang tidak adil adalah ketika hukum tidak berelasi dengan orang lain atau lingkungan sosial. Adil bukanlah perkara sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum, atau adil bukanlah perkara proseduralistik dan formalistik. Adil merupakan kodrat perbuatan manusia yang terarah kepada orang lain. dalam bahasa Aristoteles, adil adalah sebuah keutamaan yang tertuju dan berkaitan dengan orang lain. (Armada, 2013:74). Adil adalah sebuah keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam bahasa Socrates sebagaimana dikutip Armada (2013: 80-81), keadilan adalah sebuah simfoni, yang keindahannya terletak pada keseluruhan pada instrument music, dalam konteks negara, keseluruhan pada setiap komponen negara, termasuk aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Tata-tatanan hukum yang ada adil adalah ketika kehidupan dan keluruhan martabat setiap manusia dibela dan dimuliakan.

Dalam sistem yang adil, makna legalitas adalah rasionalitas. Artinya, sebuah prinsip hukum disimak sebagai “benar” semata-mata karena isi kebenaran itu masuk dalam ranah akal budi manusia, sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Legalitas bukanlah sekadar

segala kebenaran yang dikatakan oleh ahli hukum atau yang ditulis dalam sebuah undang-undang. Sebab, dalam kenyataan, pada ahli hukum pun memiliki perspektif pertimbangan sendiri dan berbeda-beda, pun aneka ketentuan (hukum) kerap menuliskan ketentuan yang salah dan tidak adil (Armada, 2011: 90).

Keadilan hukum bagi masyarakat tak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural; keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Kasus hukum nenek Asyani dengan “pencurian tujuh kayu jati”, dalam pandangan hukum normatif atau hukum negara yang berparadigma legalistik-positivistik, adalah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pererusakan Hutan (P3H), karena layak untuk diberi hukuman. Namun dalam pandangan sosiologi hukum, kasus nenek Asyani adalah perkara kecil dengan nilai material yang kecil, pun demikian dilakukan oleh kelompok sosial yang marginal, warga miskin yang buta hukum, karena itu, hadirnya hukum negara bukannya melahirkan keadilan hukum, justru sebaliknya menimbulkan ketidakadilan hukum. Karena itu, kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin sebaiknya lebih menggunakan pendekatan yang lebih sosiologis dan humanis. Penyelesaian ini yang dikenal dalam dunia akademik-teoritik sebagai prinsip *restorative justice*, yakni keadilan yang diperoleh di luar pengadilan hukum positif, melalui proses pemulihan dengan semangat saling memaafkan antara pelaku dan korban. *Restorative justice* adalah solusi yang paling baik dan tepat untuk menyelesaikan masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin.

Kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin—seperti nenek Asyani—ini sebenarnya bisa dihentikan di tingkat pertama, yakni kepolisian. Aparat penegak hukum bisa menghentikan suatu kasus jika merasa, ketika kasus dibawa ke tingkat lebih tinggi, justru akan melukai rasa keadilan. Pihak kepolisian dengan kewenangan diskresionalnya seharusnya bisa menghentikan kasus kecil yang menimpa masyarakat miskin seperti nenek Asyani dengan pertimbangan etik, moral, sosial, kemanusiaan dan kemanfaatan sosial.

Dalam praktik penegakan hukum atas nenek Asyani, pendekatan yang digunakan para penegak hukum hanya semata-mata berorientasi pada pendekatan legalistik-positivistik; dengan hanya mengedepankan sisi penggunaan kekuasaan dan aturan normatif semata, tanpa mempertimbangkan sama sekali pendekatan yuridis-sosiologis yang berdimensi keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, nampak adanya pemahaman yang sempit dari para penegak hukum dalam penerapan hukum formal atas kasus nenek Asyani ini. Penerapan hukum formal dipahami terbatas hanya sebagai penerapan hukum yang bersifat prosedural semata, tanpa mempertimbangkan sisi rasa keadilan masyarakat yang lebih bersifat substantif dan sosiologis. Pendekatan dan penerapan hukum secara legalistik-positivistik, hanya menghadirkan keadilan yang bersifat legal-formal dan prosedural yang kaku, jauh dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Sementara pendekatan yuridis-sosiologis atau sosiologi hukum akan lebih menghadirkan keadilan yang lebih substantif yang berdasar pada basis etika, moral dan nilai kemanusiaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad. 2005. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Bogor Cetakan kedua. Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2008. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta
- Black, Donald. 1989. *Sociological Justice*. Oxford University Press, New York,
- Bogdan, Robert C and Sari Knoop Biklen. 1992. *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Method*. Boston. Allyn Bacon
- Moloeng, Lexy J. 2006. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke 10. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-3. Rake Sarasin. Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta
- _____. 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Riyanto, Armada. 2011. *Berfilsafat Politik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- _____. 2013. *Menjadi Mencintai; Berfilsafat Teologis Sehari-hari*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

- Sidharta, Arief Bernard. 2000. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Mandar Madju. Bandung
- Shidarta, 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- Soekanto, Soerjono. 2005. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sholahudin, Umar. 2011. Hukum dan Keadilan Masyarakat; Perspektif Sosiologi Hukum, Intrans Publishing, Malang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. ELSAM dan HUMA. Jakarta.
- _____. 2008. Hukum dan Masyarakat dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah; Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum. Bayumedia Publishing. Malang.
- Makalah dan Jurnal**
- Adi, Koeno. 2006. Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari 2006.
- Warassih, Esmi. 2006. Sosiologi Kontemplatif. Makalah disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-jatim di Malang, 22-23 Februari 2006
- Rahardjo, Satjipto, Panduan Konferensi Negara hukum tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Epistema Institue Jakarta, 9-10 Oktober 2012
- Sidharta, Bernard Arief. 2004. Maklumat Kematian Themis di Taman Posmodernisme. Newsletter, Edisi N0. 59/Desember 2004. Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Arif, Zudan Fakrulloh. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hal. 22-34.
- Media Cetak dan Online**
- Alkostar, Artidjo. Keadilan Restoratif, Opini Kompas, Edisi 4 April 2011
- Akbar, Patrialis. Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan Jadi Prioritas, dikutip dari Kompas, edisi 19 Maret 2011.
- Akbar, Patrialis. Keadilan Restoratif, dikutip dari Kompas, edisi 2 Februari 2011.
- Pengakuan Tim Pengacara dan pemberitaan media; <http://news.detik.com/jawatimur/2857278/polisi-pastikan-penyidikan-kasus-nenek-asyani-sesuai-prosedur> (12/3/2015)
- Santoso, Topo, Penjara Untuk Siapa?, Opini harian KOMPAS Edisi 25 Maret 2011
- Lihat Jawa Pos, 15 Maret 2015
- Lihat Jawa Pos 24 April 2015.
- Lihat Jawa Pos, Edisi 16 Desember 2009
- Harian Kompas, 2 Juni /2010,
- Harian Jurnal Nasional, 19 Februari /2009.
- Harian Republika, 17 Maret 2015
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)
- Dokumen Hukum**
- Lihat Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-12/Situb/Euh.2/02/2015 dan Pemberitanaan harian Surya tertanggal 12 Maret 2015
- Lihat Surat Pembelaan (Pledoi) dari tim pengacaranya yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, tertanggal, 13 April 2015 atas kasus Asyani.
- Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepolisian Jatibanteng; Berkas Perkara No. BP/02/XII/2014/Reskrim tanggal 15 Desember 2014 atas nama Asyani alias B. Muaris binti Mukdin.
- Berkas Perkara No. BP/02/XII/2014/Reskrim tanggal 15 Desember 2014 atas nama tersangka Asyani alias B. Muaris binti Nukdin.
- Surat Tuntutan Jakwa Penuntut Umum (JPU); No. Reg. Perkara PDM 12/Situb/Euh.2/02/2015, yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo tanggal, 09 April 2015
- Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo No. 39/Pid.B/2015/PN.Sit (Illegal Logging).